



TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BAUBAU TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DAERAH

Vera Merdekawati, L.M. Ricard Zeldi Putra, Rizki Mustika Suhartono, Al Hiday Nur

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Buton

ARTICLE INFO

Keywords:

DPRD, Local Government
Autonomy, Supervision

e-mail:

merdekawati@gmail.com

Corresponding Author:

Vera Merdekawati

Received:21/02/2023

Accepted:14/07/2023

Published:30/10/2023



ABSTRACT

This paradigm shift in the implementation of regional government occurs due to changes in our constitutional system that is more democratic so as to produce legal products that are responsive to the demands of both individuals and various social groups in society so that they are better able to reflect a sense of justice in society. The Regional People's Representative Council (DPRD) is an element of local government whose composition reflects the representation of all regional people and their composition and members are those who have been sworn / promised and inaugurated by decision of the Minister of Home Affairs on behalf of the President in accordance with the results of the General Election and Appointment, Regional People's Representative Council in order to realize an institution that is able to carry out democratic values and absorb and fight for the aspirations of the people and Regions according to the demands of the development of national and state life. Important role in the democratic system, closely related to regional autonomy. Especially in Baubau City.

I. LATAR BELAKANG

Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam UUD 1945 di desain sebagai Negara Kesatuan karena kedaulatan adalah Tunggal atau terpusat, tidak tersebar atau terbagi pada Negara Bagian seperti Negara Federal tetapi Indonesia dalah Negara Kesatuan yang menganut Desentralisasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan, yang menjadi dasar penyelenggaraan Pemerintahan daerah dalam pasal 18 perubahan Kedua UUD 1945. Sehubungan dengan hal tersebut, Undang-Undang Dasar 1945 menggariskan tentang pembagian kekuasaan baik secara *vertical* maupun *Horizontal*. Pembagian secara *vertical* lazim di kenal sebagai pembagian kekuasaan antara tingkat pemerintahan, sementara pem, bagian secara *horizontal* menunjuk pada pembagian fungsi-fungsi antara organ-organ kenegaraan. (Juanda, 2004:1)

Pasal 18 A undang-Undang Dasar 1945 diamanatkan hubungan wewenang antara pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Propinsi Kabupaten / Kota atau antar Provinsi, Kabupaten/Kota diatur Undang-Undang dengan memperhatikan kekhususan dan Keanekargaman Daerah. Disamping itu juga, hubungan keuangan, Pelayanan Umum, Pemamfaatan Sumber Daya Alam, serta Sumber daya lainnya anatar Pemerintah Pusat dan Daerah diatur dan dilaksanakan secara Adil

dan Selaras berdasarkan Undang – Undang.Perubahan paradigma dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah ini terjadi karena adanya perubahan system ketatanegaraan kita yang lebih demokratis sehingga menghasilkan produk hukum yang responsive terhadap tuntutan baik individu maupun berbagai kelompok sosial dalam Masyarakat sehingga lebih mampu mencerminkan rasa keadilan dalam Masyarakat. (Moh. Mahfud M.d,1999:9)

Mengenai Administratif Indonesia dalam pelaksanaan Pemerintahan Daerah maka Hal ini diatur oleh UUD 1945 sebagai Undang-Undang Dasar Negara tertinggi, dalam mencapai tujuan sebagaimana tersebut diperlukan kebijakan politik yang sah agar arah realisasi kemakmuran masyarakat, dengan meningkatkan Layanan, Otorisasi, dan Peran masyarakat secara keseluruhan dalam lini sektor pemerintahan daerah terlaksana dengan kerangka sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan adanya kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga Daerahnya berdasarkan Undang – Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Maka mengharuskan Pemerintah Daerah membentuk regulasi dalam Upaya melaksanakan roda Pemerintahan di Daerah yaitu dengan melahirkan Peraturan Daerah (Perda) yang sesuai dengan Kondisi Daerah. (Thajo Kumolo,2017:17)

Sebagai upaya kebijakan Politik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka mewujudkan Lembaga yang mampu menjalankan nilai – nilai demokrasi dan tujuan daerah maka fungsi pengawasan Politik dalam sisitem demokrasi yang ada pada DPRD, harus berjalan sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh aturan hukum perundang-undangan, hal ini demi terwujudnya keadilan serta menyerap dan memperjuangkan aspirasi Rakyat serta tuntutan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara.

II. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan berbagai perspektif teoritis, seperti pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan analitis, dan pendekatan konseptual. Penelitian ini disajikan dalam bentuk analisis deskriptif kualitatif. Pendekatan yuridis normatif mengkaji aspek-aspek teoritis asas-asas hukum yang relevan dengan masalah penelitian. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian hukum normatif, yaitu dengan cara menganalisis bahan hukum berdasarkan norma-norma hukum yang digariskan dalam peraturan perundang-undangan. Prosesnya meliputi identifikasi dan katalogisasi bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan), bahan hukum sekunder (literatur hukum dan karya ilmiah), dan bahan hukum tersier (kamus hukum). Bahan-bahan hukum yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif. Untuk memastikan keakuratan dan keandalan data, dilakukan studi kepustakaan secara menyeluruh, yang melibatkan pengumpulan, pembacaan, pengutipan, dan pemahaman terhadap berbagai sumber yang terkait dengan topik penelitian (Langbroek et al., 2017).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada dasarnya pengawasan Dewan Perwakilan rakyat (DPRD) mempunyai tujuan untuk mengembangkan kehidupan demokrasi, menjamin keterwakilan rakyat dan daerah dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya serta mengembangkan mekanisme check and balance antara eksekutif dan legislative daerah (Pemerintah Daerah/Kepala Daerah) demi terwujudnya keadilan dan kesejahteraan Rakyat. (Taufiqurrahman Syahuri,2011:154)

Pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen dapat tercapai ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan sesuai yang direncanakan pengertian ini menunjukkan adanya hubungan yang sangat erat antara perencanaan dan pengawasan. (Yohannes Yahya, 2006:133)

Kontrol atau pengawasan adalah fungsi di dalam manajemen fungsional yang harus dilaksanakan oleh setiap pimpinan semua unit satuan kerja terhadap pelaksanaan pekerjaan atau pegawai yang melaksanakan sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing dengan demikian pengawasan oleh pimpinan khususnya yang berupa pengawasan melekat merupakan kegiatan manajerial yang dilakukan dengan maksud agar tidak terjadi penyimpangan dalam melaksanakan pekerjaan suatu Penyimpangan atau kesalahan terjadi atau tidak selama dalam pelaksanaan pekerjaan tergantung pada tingkat kemampuan dan keterampilan pegawai para pegawai yang selalu mendapat pengarahannya atau bimbingan dari atas dan cenderung melakukan kesalahan atau penyimpangan yang lebih sedikit dibandingkan.(M.Kadarisman,2013:172)

DPRD yaitu lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah daerah DPRD kabupaten atau kota merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang mempunyai kedudukan Sebagai penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten kota dewan DPRD kabupaten kota terdiri dari anggota Partai politik yang dipilih melalui pemilihan umum. Pada prinsipnya dewan perwakilan rakyat daerah lebih berfungsi sebagai lembaga pengontrol terhadap kekuasaan pemerintahan.

DPRD juga mempunyai kewenangan dalam melaksanakan fungsinya sebagai badan pengawas pemerintahan daerah. Diantara wewenang yang dimiliki oleh DPRD tersebut adalah meminta laporan keterangan pertanggungjawaban terhadap kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasam internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama antar daerah dan dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah. (Rozali Abdullah, 2010:106)

Konfigurasi politik dan produk hukum merupakan dua mata uang yang tidak pernah bertemu anggota DPRD sebagai pejabat politik pada satu sisi menjalankan politik demokratis tetapi di sisi lain anggota DPRD juga harus melaksanakan perintah undang-undang untuk melaksanakan fungsi pengawasan Kedudukan DPRD terkadang tidak didasari mana kapasitasnya sebagai pejal politik dan manakah kapasitasnya sebagai pelaksana undang-undang karena mengawasi kinerja kepala daerah merupakan perintah undang-undang kepada DPRD. Melihat eksistensi lembaga dewan perwakilan rakyat daerah di era otonomi daerah sekarang ini maka sudah sepatutnya demokrasi rakyat daerah dapat melaksanakan fungsi-fungsi yang dimilikinya secara lebih optimal salah satu fungsi yang dimiliki oleh dewan perwakilan rakyat daerah adalah fungsi pengawasan fungsi pengawasan dalam penelitian rakyat daerah terhadap pemerintah daerah merupakan hal yang sangat penting untuk dioptimalkan Hal ini didasari bahwa fungsi pengawasan dewan perwakilan rakyat daerah terhadap pemerintah daerah memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan *good governance* di Indonesia khususnya di daerah.

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk melaksanakan tugas dan wewenang kepala kepada DPRD diberikan beberapa hak dan kewajiban hak DPRD dalam melaksanakan tugas dan wewenang antara lain:

- a. Hak interpelasi yaitu merupakan hak DPRD untuk meminta keterangan kepada kepala daerah mengenai kebijakan pemerintah daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat dan bernegara.
- b. Hak angket merupakan hak Dewan Perwakilan Rakyat daerah untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat daerah negara yang diduga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- c. Hak menyatakan pendapat merupakan hak Dewan Perwakilan Rakyat daerah untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan pemerintah daerah mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di

daerah disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket

Setiap Anggota DPRD diberikan Hak – Hak sebagai berikut:

- a. Mengajukan Rancangan Peraturan Daerah
- b. Mengajukan Pertanyaan
- c. Mengajukan usul dan Pendapat.
- d. Memilih dan di pilih
- e. Membela Diri
- f. Imunitas
- g. Mengikuti Orientasi dan Pendalaman Tugas
- h. Protokoller
- i. Keuangan dan Administratif

Kewajiban bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah antara lain:

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila
- b. Melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945 dan mentaati Perundang Undangan.
- c. Mempertahankan dan memelihara kerukunan Nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- d. Mendahulukan kepentingan Negara diatas Kepentingan Pribadi atau Golongan.
- e. Memperjuangkan peningkatan kesejahteraan Rakyat di Daerah.
- f. Mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan;
- g. Memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah;
- h. Menaati Prinsip Demokrasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan daerah.
- i. Menaati Tata Tertib dan Kode Etik
- j. Menjaga Etika dan Norma dalam hubungan kerja dengan Lembaga lain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- k. Menyerap dan menghimpun Aspirasi Konstituen melalui kunjungan Kerja secara berkala, Meanpung dan Menindaklanjuti Aspirasi dan Pengaduan Masyarakat.
- l. Memberikan pertanggung Jawaban secara moral dan politis kepada Kontituen di Daerah Pemilihannya.

Dalam suatu sistem pemerintahan daerah pengawasan merupakan suatu usaha penertiban untuk menjamin terealisasinya segala ketentuan undang-undang peraturan keputusan kebijaksanaan dan ketentuan daerah itu sendiri hasil pengawasan dapat dijadikan bahan informasi atau umpan balik dari penyempurnaan baik rencana itu sendiri maupun dalam perwujudan rencana itu sendiri pengawasan dalam organisasi pemerintah diperlukan agar organisasi pemerintahan dapat bekerja secara efisien efektif dan ekonomi pengawasan di sini merupakan unsur penting untuk meningkatkan pendayagunaan aparatur negara dalam melaksanakan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan menuju terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa fungsi pengawasan merupakan suatu mekanisme peringatan dini untuk mengawal pelaksanaan aktivitas pencapaian tujuan dan sasaran. Manfaat Pengawasan adalah;

1. Terlaksananya kebijakan pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana
2. Dapat dilakukan tindakan koreksi yang cepat dan tepat terhadap penyimpangan dan penyelewengan yang ditemukan terhadap kebijakan pemerintah daerah yang sudah direncanakan
3. Menumbuhkan motivasi perbaikan pengurangan peniadaan penyimpangan terhadap kebijakan pemerintah daerah
4. Untuk mencari jalan keluar bila ternyata dijumpai kesulitan-kesulitan kelemahan-kelemahan atau kegagalan-kegagalan kebijakan atau program pemerintah daerah ke arah perbaikan

Fungsi pengawasan yang dilakukan dewan perwakilan rakyat daerah kota bau-bau merupakan salah satu fungsi manajemen untuk menjamin pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kebijakan dan

rencana yang telah ditetapkan serta memastikan tujuan dapat tercapai secara efektif dan efisien fungsi pengawasan bermakna penting baik bagi pemerintah daerah kota bau-bau maupun pelaksanaan pengawasan bagi pemerintah daerah kota bau-bau fungsi pengawasan merupakan suatu mekanisme peringatan dini untuk mengawal pelaksanaan aktivitas mencapai tujuan dan sasaran sedangkan bagi pelaksana pengawasan fungsi pengawasan ini merupakan tugas mulia untuk memberikan telaah dan saran berupa tindakan perbaikan terhadap kinerja pemerintah daerah kota bau-bau dalam mewujudkan clean government di kota bau-bau DPRD melakukan fungsi pengawasan dan menerapkan komitmen dari seluruh komponen dalam upaya pemberantasan korupsi. Mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh DPRD kota bau-bau yaitu dengan cara mengadakan rapat kerja serta kunjungan kerja dan dijalankan menurut landing sektor SKPD terkait pengawasan itu sendiri bentuk pengawasan yang dilakukan oleh tiap komisi dalam hal ini pengawasan dilakukan secara rutin menjadwalkan kegiatan baik Raker maupun comker di daerah dalam rangka melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kinerja SKPD Selain itu Komisi juga melakukan pengawasan di lapangan baik di tingkat pelaksanaan anggaran maupun tingkat pelaksanaan perdanya Apakah sudah sesuai dengan peraturan yang sudah dibuat atau ditetapkan”

Pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dilakukan oleh dewan perwakilan rakyat daerah kota bau-bau dapat dilakukan dengan dua cara yaitu formal dan informal fungsi pengawasan secara formal yaitu fungsi penghasil yang dilakukan dengan cara melalui mekanisme dan jalur-jalur resmi dalam tata pemerintahan pengawasan ini dilakukan melalui rapat koordinasi pemerintahan dan pembangunan secara umum ataupun rapat dan evaluasi untuk masing-masing sektor sementara itu pengawasan secara informal dilakukan melalui mekanisme dan jalur-jalur yang tidak resmi seperti dialog dengan masyarakat kunjungan lapangan secara ad hoc oleh masing-masing anggota DPRD dan Interaksi langsung dengan masyarakat terutama dalam masa-masa Reses.

Mekanisme pengawasan dilakukan oleh DPRD kota bau-bau itu selain dari industri presiden juga berdasarkan atas laporan pengaduan langsung dari masyarakat seperti kasus tidak ibaratkan gaji dan tunjangan pegawai PDAM Beberapa bulan yang mengadu ke DPRD kota bau-bau dan DPRD kota Baubau kemudian memasuki pemerintah daerah terkait dan PDAM untuk menanyakan tentang hal tersebut Adapun tentang pengaduan masyarakat dan pengelola masyarakat penerimaan telah diatur tata tertib sesuai proses yang tetapkan.

Adapun tentang pengaduan masyarakat dan penyaluran aspirasi masyarakat, penerimaannya telah diatur dalam tatib DPRD Kota Baubau. Mekanismenya Pimpinan DPRD, alat kelengkapan DPRD, anggota DPRD, atau fraksi di DPRD menerima, menampung, menyerap dan menindaklanjuti pengaduan dan aspirasi masyarakat yang disampaikan secara langsung maupun tertulis tentang suatu permasalahan, sesuai dengan tupoksinya. Pengaduan atau aspirasi dilakukan proses administratif oleh sekretariat DPRD dan diteruskan kepada Pimpinan DPRD, alat kelengkapan DPRD yang terkait. Pimpinan DPRD atau alat kelengkapan DPRD terkait dapat menindaklanjuti pengaduan sesuai dengan kewenangannya. Dalam hal terjadi pengaduan atau aspirasi masyarakat dapat ditindaklanjuti dengan: a. Rapat dengar pendapat umum b. Rapat dengar pendapat c. Kunjungan kerja d. Rapat kerja alat kelengkapan DPRD dengan mitra kerja terkait.

Sasaran utama pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh DPRD secara umum adalah bertujuan untuk memelihara akuntabilitas publik terutama dari lembaga-lembaga yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintahan serta pembangunan di daerah sistem akuntabilitas atau tanggung gugat di daerah akan menjadi efektif karena proses dan hasil pengawasan yang dilakukan oleh DPRD akan memungkinkan lembaga-lembaga publik di ingat jika mereka tidak memenuhi kaidah-kaidah publik DPRD kota Baubau sebagai lembaga legislatif daerah mempunyai tiga pokok kunci diantaranya fungsi pengawasan yaitu pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya yang dilaksanakan oleh Walikota selaku kepala daerah fungsi pengawasan merupakan salah satu nama manajemen fungsi untuk menjamin pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kebijakan dan rencana yang ditetapkan serta memastikan tujuan dapat tercapai secara efektif dan efisien.

IV. KESIMPULAN

Pengawasan legislatif merupakan pengawasan politik terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai mitra kerja eksekutif DPRD perlu memberikan bantuan agar pelaksanaan amanat rencana pembangunan jangka menengah daerah oleh pemerintah daerah kota Baubau dapat tercapai secara efisien dan efektif dari berbagai sudut pandang termasuk politik kendatipun pengawasan legislatif telah diupayakan secara maksimal akan tetapi hasil yang dicapai dianggap belum maksimal oleh karena berbagai pihak. Hal ini dapat dilihat dari masih ditemukannya berbagai kelemahan dan kekurangan pada tahap implementasinya kebijakan pemerintah khususnya mengenai kelemahan pihak DPRD dalam mengawasi kinerja pemerintah kota bau-bau untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dari KKN perlu adanya kemitraan kerjasama antara pemerintah dengan DPRD Oleh karena itu Setiap kegiatan bagaimanapun bentuk dan sifatnya tentunya memerlukan pengawasan demi lancarnya proses pembangunan yang terarah sesuai dengan program untuk terciptanya hasil yang kita harapkan.

Pengawasan juga dilaksanakan berdasarkan indikasi suatu pelaksanaan pemerintahan yang menyimpang Sehingga DPRD dapat melakukan pemanggilan terhadap pemerintah daerah yang biasanya menyangkut kinerja dinas terkait yang selanjutnya dilaksanakan peninjauan lapangan jika diperlukan dalam hal ini untuk melihat langsung atas implementasinya suatu proses administrasi pemerintahan di daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Langbroek, P., van den Bos, K., Thomas, M. S., Milo, M., & van Rossum, W. (2017). Methodology of legal research: Challenges and opportunities. *Utrecht Law Review*, 13(3), 1–8. <https://doi.org/10.18352/ulr.411>
- M. Kadarisman, 2013, *Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia* Cet. I; Rajawali, Jakarta.
- Moh. Mahfud M.D., 1999, *Pergulatan Politik dan Hukum Di Indonesia*, Penerbit Gama Media, Yogyakarta.
- Rozali Abdullah, 2010, *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*, PT. Raja Grafindo Persada, Juni, Jakarta.
- Tjahjo Kumolo, 2017 *Nawa Cita untuk Kesejahteraan Rakyat Indonesia Integrasi Perencanaan Pembangunan Nasional dan Daerah* (Cet. I; PT. Kompas Media Nusantara. Jakarta.